

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (STUDI KASUS DI PASAR CIRUAS KABUPATEN SERANG)

Jihan Lutfiah¹, Try Adhi Bangsawan², Rizki Amilia³

^{1,2,3}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email: jihanlutfiah2509@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari isu soal pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan sampah. Pengelolaan sampah yang teratur akan menjadi persoalan serius di masa depan, sebab keberlangsungan lingkungan juga dipengaruhi oleh masalah sampah. Perhatian global terkait dengan kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan iklim yang sulit dihindari oleh negara diberbagai dunia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan yang berlangsung di Pasar Ciruas Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memberikan Gambaran bagaimana implementasi Perda tersebut di Pasar Ciruas. Di mana penelitian ini menggunakan teori Edward III tentang Implementasi kebijakan. Adapun hasil dari penelitian adalah secara umum pemerintah daerah Kabupaten Serang telah berupaya untuk mengimplementasi Perda tentang Persampahan. Akan tetapi, belum mencapai hasil yang maksimal. Sehingga, perlu Upaya dan komitmen dalam menangani persoalan sampah tersebut. Kemudian, implementasi Perda ini memiliki hambatan pada sarana dan prasarana, SDM, dan kesadaran Masyarakat terkait hemat sampah. Sekalipun memiliki faktor pendukung, di mana pemerintah daerah telah menetapkan persoalan sampah sebagai program strategis di Kabupaten Serang

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, dan Pengelolaan Persampahan

Abstract

This research departs from the issue of environmental pollution related to waste. Regular waste management will be a serious problem in the future, because environmental sustainability is also affected by waste problems. Global attention related to environmental damage is inevitable, so this affects climate change which is difficult for countries around the world to avoid. This research aims to determine the implementation of Serang Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Equality Management which takes place at the Ciruas Market, Serang Regency. The research method used in this study is Qualitative with a descriptive approach, to provide an overview of how the Regional Regulation is implemented in the Ciruas Market. Where this research uses Edward III's theory of policy implementation. The results of the research are that in general, the local government of Serang Regency has made efforts to implement the Regional Regulation on Waste. However, it has not achieved maximum results. So, it takes effort and commitment in dealing with the waste problem. Then, the implementation of this Regulation has obstacles to facilities and infrastructure, human resources, and public awareness related to saving waste. Even though it has supporting factors, where the local government has determined the waste problem as a strategic program in Serang Regency

Keywords: Implementation, Regional Regulations, and Waste Management

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan mengalami pertumbuhan populasi, Indonesia menghadapi masalah pengelolaan sampah yang signifikan. Seiring dengan

pertumbuhan ekonomi dan pergeseran kebiasaan belanja masyarakat, yang menghasilkan lebih banyak sampah, masalah ini menjadi semakin mendesak.

Salah satu masalah pelik yang dihadapi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, adalah sampah. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, termasuk infeksi, bau busuk, tanah dan air yang terkontaminasi, serta lingkungan yang tidak bersih dan tidak sedap dipandang (Simaremare et al., 2024).

Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi Masyarakat di Indonesia telah menjadikan sampah sebagai salah satu isu lingkungan yang paling mendesak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa total sampah di Indonesia mencapai 69,7 juta ton, dan persentase sampah yang belum terkelola masih tergolong besar. Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Serang, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Kabupaten Serang menghasilkan sekitar 1ton sampah per hari pada tahun 2024, namun belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) sendiri, yang memperparah kondisi darurat sampah di wilayah tersebut.

Masalah lingkungan hidup yang paling penting untuk segera diselesaikan adalah masalah persampahan. Permasalahan ini hampir dialami oleh setiap daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Serang. Sampah yang merupakan produk sampingan dari operasi domestik dan industri, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan semua fungsinya. Populasi suatu lokasi pasti akan bertambah seiring waktu dan bertabrakan dengan ekspansi industri yang eksplosif, menghasilkan berbagai produk limbah. Dengan ini, aktivitas yang tidak etis sering kali berkontribusi pada tindakan yang mengikutinya. Perilaku ini pada dasarnya adalah kurangnya kesadaran akan hasil dari tindakan mereka dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan (Novaldi et al., 2023).

Kabupaten Serang merupakan daerah penghasil sampah yang sangat banyak, hal ini terlihat dari banyaknya sumber sampah di kabupaten tersebut. Sampah di Kabupaten Serang bersumber dari sampah masyarakat, sampah rumah tangga, dan sampah industri. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 Kabupaten Serang menghasilkan sampah sekitar 980 ton per hari, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 1.000 ton per hari. Kondisi ini menunjukkan tren peningkatan volume sampah yang memerlukan penanganan serius. Pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menimbulkan masalah pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah dapat menyebabkan sejumlah

penyakit berbahaya, seperti tifus, demam berdarah, dan diare. Sampah juga berkontribusi pada masalah lingkungan seperti polusi udara dari aroma yang mengganggu pernapasan dan polusi air dari air lindi dari sampah yang merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber air dan / atau air tanah di dekatnya (Sholihah, 2021).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang semakin diperparah dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) sendiri. Berdasarkan berita dari Haluan Kita pada 22 Desember 2024 tentang "Kabupaten Serang Darurat Sampah", diketahui bahwa Kabupaten Serang belum memiliki TPSA. Situasi ini mengakibatkan 5 sampah yang dihasilkan menjadi tidak tertampung dengan baik, sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang dibiarkan hingga membusuk tanpa adanya penanganan yang memadai. Penumpukan sampah tersebut sering kali mengganggu aktivitas masyarakat akibat aroma yang dihasilkan dan berpotensi menjadi sarang penyakit. Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Serang, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Serang. Perda ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Implementasi perda bertujuan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup upaya mengurangi sampah serta menangani sampah secara tepat. Pemilahan sampah adalah proses mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, serta sifatnya. Pengumpulan sampah adalah proses pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pengolahan sampah. Perda No. 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Serang harus memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesehatan masyarakat serta lingkungan. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat juga perlu dilakukan. Untuk itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari awal hingga akhir proses.

Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut bertujuan untuk membuat sistem pengelolaan sampah yang lengkap, terstruktur, dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga penanganan sampah pada akhirnya. Salah satu Lokasi

krusial yang menjadi fokus implementasi Perda ini adalah Pasar Ciruas, sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menghasilkan volume sampah dalam jumlah besar setiap harinya.

Pasar Ciruas, sebagai pasar tradisional utama di Kabupaten Serang, menjadi sorotan karena kondisi pengelolaan sampahnya yang belum optimal. Tumpukan sampah di sekitar pasar dan di pinggir jalan raya menjadi pemandangan umum yang menimbulkan masalah estetika, Kesehatan, dan lingkungan. Meskipun Perda telah berlaku selama lebih dari lima tahun, permasalahan sampah di Pasar Ciruas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Pasar Ciruas rata-rata mencapai 1.411 kg/hari yang berasal dari area lapak sayur 58,3%. Diketahui terdapat beberapa aspek dalam teknik operasional pengelolaan sampah di Pasar Ciruas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi terhadap teknik operasional pengelolaan sampah di Pasar Ciruas terdapat 62,5% yang tidak sesuai dan 37,5% yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 (OCTAVIA, 2024).

Salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 adalah Pasar Ciruas. Sebagai salah satu pasar tradisional yang ramai di Kabupaten Serang, Pasar Ciruas menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar setiap harinya. Berdasarkan pengamatan, pengelolaan sampah di Pasar Ciruas masih belum optimal, terlihat dari tumpukan sampah yang sering ditemukan di sekitar pasar dan di pinggir Jalan Serang-Jakarta yang lokasinya berdekatan dengan pasar tersebut.

Pengelolaan sampah di Pasar Ciruas yang menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Pertama, infrastruktur pengumpulan sampah yang belum memadai. Di Pasar Ciruas Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS) jumlahnya masih terbatas dan sering kali tidak mampu menampung volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kedua, kesadaran para pedagang dan pengunjung pasar yang masih rendah. Banyak pedagang yang membuang sampah berupa buah-buahan dan sayuran yang tidak laku atau sudah membusuk yang membuat bau tidak enak. Ketiga, pemilahan sampah belum dilaksanakan dengan baik. Meskipun Perda mengamanatkan pemilahan sampah dari sumbernya, di Pasar Ciruas masih banyak sampah yang bercampur, seperti sampah organik dan sampah non-organik. Keempat, kurangnya sosialisasi Perda kepada pedagang dan masyarakat sekitar pasar sehingga masih banyak yang belum memahami kewajiban mereka

dalam pengelolaan sampah, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola persampahan di Pasar Ciruas secara khusus. Dengan demikian, penelitian tentang analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan dengan studi kasus di Pasar Ciruas Kabupaten Serang menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti serta mencari solusi yang relevan dengan topik penelitian.

Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau situasi tertentu, tanpa melakukan manipulasi variabel atau penarikan kesimpulan numerik. Metode ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan metode lain yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data, memilih informan, dan menganalisisnya. Terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, pengamatan lapangan, dan wawancara (Sugiyono, 2015) dalam (Kholifah, 2021).

Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dicatat oleh Saleh (2021), penelitian kualitatif fokus pada fenomena sosial dan memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan serta persepsi dari peserta yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam mengenai fenomena penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Pasar Ciruas, Kabupaten Serang.

Lokasi penelitian difokuskan di Pasar Ciruas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, dan Kantor Kecamatan Ciruas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dalam empat tahap sesuai metode Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data (merangkum dan memfokuskan informasi), penyajian data dalam bentuk cerita, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keandalan data, peneliti menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Ciruas, yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan menghasilkan jumlah sampah yang signifikan setiap hari, adalah salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan perda ini. Penulis melihat bahwa pengelolaan sampah di Pasar Ciruas dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Dalam proses ini, digunakan teori dari George C. Edward III yang memiliki empat indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Analisis Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 di Pasar Ciruas

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam hal menyampaikan informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Komunikasi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi Perda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialis mengenai isi Perda sangat minim. Sebagian besar pedagang dan bahkan beberapa pengelola pasar tidak mengetahui secara rinci mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi yang diatur dalam Perda tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh dinas terkait lebih bersifat himbauan umum dan tidak terstruktur. Tidak ada penyuluhan langsung, pembagian brosur, atau pemasangan media informasi yang efektif di lingkungan pasar.

Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi yang signifikan. Pedagang tidak memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumber, jadwal pembuangan, atau peran mereka dalam menjaga kebersihan. Kurangnya komunikasi yang efektif ini secara langsung menghambat perubahan perilaku yang diharapkan oleh Perda.

Kondisi ini menunjukkan adanya gap komunikasi yang menghambat proses implementasi kebijakan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi langsung kepada target sasaran kebijakan menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai tujuan pengelolaan persampahan yang efektif di Pasar Ciruas. Serta kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pengelola pasar menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan persampahan.

2. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, ditemukan kondisi yang kontradiktif. Sumber daya manusia, yaitu petugas kebersihan yang dinilai cukup memadai secara kuantitas (26 orang) dan menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Namun, implementasi kebijakan sangat terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

Kendala utama adalah minimnya armada pengangkut sampah (hanya ada 2 dump truck dan 2 amrol) dan tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang layak di area pasar. Ketiadaan TPS memaksa sampah dikumpulkan di pinggir jalan, yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu lalu lintas. Selain itu, petugas kebersihan tidak diberikan alat pelindung diri (APD) yang cukup, sehingga rentan terhadap risiko Kesehatan. Anggaran yang terbatas menjadi akar dari permasalahan minimnya fasilitas ini.

Dari aspek alokasi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola pasar sudah mencakup kebutuhan operasional dasar, namun masih belum optimal dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Implementasi dari aspek sumber daya manusia terbilang sudah cukup baik dan mendukung, namun belum diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendukung seperti armada dan TPS untuk mendorong efektivitas kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana di lapangan (petugas kebersihan dan pengelola pasar) secara umum cukup positif. Mereka menunjukkan komitmen untuk menjaga kebersihan pasar, terbukti dari rutinitas pembersihan harian dan inisiatif pengangkutan sampah yang dilakukan beberapa kali dalam sehari. Pengelola pasar juga telah menerapkan retribusi kebersihan harian kepada pedagang sebagai bentuk partisipasi.

Komitmen pelaksana kebijakan juga terlihat dari inisiatif petugas untuk mengangkut sampah lebih dari sekali sehari guna mengatasi keterbatasan armada pengangkutan. Selain itu, pengelola pasar menerapkan sistem iuran atau retribusi kebersihan kepada para pedagang sebanyak Rp. 10.000 setiap harinya sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman substansi peraturan dan koordinasi lintas pihak. Tidak ada sanksi tegas yang diberlakukan kepada pelanggar Peraturan Daerah di Pasar Ciruas, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan. Selain itu, koordinasi antara pengelola pasar, petugas lapangan, dan dinas terkait terkadang masih belum optimal. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman menyeluruh terhadap tujuan kebijakan melalui pelatihan dan edukasi lanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencerminkan bagaimana pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab diorganisasi secara vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang baik seharusnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien dan terkoordinasi. Secara administratif, struktur pengelolaan persampahan di Pasar Ciruas telah terbentuk, terdapat pembagian tugas antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, PPTK Kecamatan Ciruas, dan Pengelola pasar. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar Lembaga tersebut masih belum optimal.

Struktur birokrasi untuk pengelolaan sampah di Pasar Ciruas telah terbentuk secara formal, melibatkan DLH Kabupaten Serang, PPTK Kecamatan Ciruas, dan Unit Pengelola Pasar. Namun, dalam praktiknya, mekanisme koordinasi antar Lembaga ini belum berjalan sinergis. Komunikasi antar instansi cenderung bersifat informal dan reaktif, bukan proaktif dan terencana.

Selain itu, belum ada Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan terintegrasi yang mengatur alur kerja pengelolaan sampah dari Tingkat pasar hingga ke TPA, SOP yang ada di DLH lebih fokus pada mekanisme pengangkutan, tetapi belum menjangkau tata cara pengelolaan di sumber (pasar). Ketiadaan SOP yang terpadu dan sentralisasi pengambilan Keputusan menyebabkan pelaksanaan di lapangan menjadi tidak konsisten dan lambat merespons masalah.

Struktur birokrasi secara kelembagaan telah tersedia, namun belum didukung oleh sistem operasional yang kuat. Koordinasi vertikal dan horizontal antar unit belum berjalan secara sinergis. Diperlukan pembenahan sistem kerja, pelatihan administratif, serta penguatan SOP agar proses implementasi berjalan lebih tertib dan terarah.

Dari pengelolaan sampah yang diterapkan, beberapa pedagang merasa puas, tetapi ada juga sebagian yang masih merasa ada kekurangan dalam penerapan pengelolaan sampah di Pasar Ciruas. Pedagang yang merasa puas dikarenakan lapaknya di bersihkan dengan maksimal, tetapi Sebagian dari mereka pula merasa tidak puas dan merasa bahwa masih ada kekurangan dari proses pengelolaan sampah pasar, seperti kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang terpisah sehingga menyebabkan sampah yang menumpuk tercampur dan mengeluarkan bau bau yang tidak sedap. Untuk saat ini, pengelolaan sampah di Pasar Ciruas belum optimal dalam hal pengelolaan sampah yang benar dan baik. Penulis menemukan banyak kekurangan dalam hal pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Sampah di Pasar Ciruas Kabupaten Serang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa dampak yang dapat memengaruhi dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Ciruas, berikut ini dijelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Ciruas, Kabupaten Serang.

Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Serang

Dalam implementasi kebijakan, faktor-faktor pendukung sangat penting. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kesuksesan suatu undang-undang, dan faktor-faktor ini harus dimodifikasi agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah wajib membuat rencana untuk mengurangi dan menangani sampah, yang dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas terkait, dalam hal ini dengan diintegrasikannya rencana pengurangan dan penanganan sampah ke dalam dokumen perencanaan tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan, serta mampu menjawab permasalahan sampah yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Adanya Kerjasama antara pihak Pengelola Pasar, Kepala UPT Pengelola Sampah Kecamatan Ciruas dan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

Penanganan sampah yang ada di Pasar Ciruas tidak hanya di bebaskan oleh pihak pengelola pasar saja, melainkan juga ada beberapa pihak yang turut berpartisipasi yaitu pihak UPT Pengelola Sampah Kecamatan Ciruas dimana mereka yang mengawasi penampungan sampah yang dibawa ke TPA Pandeglang, selanjutnya yaitu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yang menyediakan fasilitas berupa mobil truk pengangkut sampah yang siap mengangkut sampah yang sudah terkumpul ke TPA Pandeglang.

A. Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor yang mendukung yang memudahkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Ciruas, terdapat juga beberapa hambatan yang menghalangi implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Serang, khususnya di Pasar Ciruas. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Minimnya Fasilitas yang Tersedia

Akibat kurangnya fasilitas seperti tempat pengumpulan sampah atau area pemilahan di Pasar Ciruas, para penjual sering meninggalkan sampah dari aktivitas penjualan mereka berserakan di sekitar kios-kios mereka dan bahkan di sepanjang jalan utama. Hal ini menyulitkan petugas kebersihan dalam menjalankan tugas mereka. Karena sampah basah memiliki berat yang lebih besar selama musim hujan, petugas kebersihan harus bekerja lebih keras dan memperpanjang proses pengumpulan sampah. Selain itu, sampah seringkali mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang semakin mempersulit pekerjaan petugas kebersihan.

2. Kurangnya Peran Aktivistis Lingkungan dan Tidak Adanya Kesadaran Pedagang serta Masyarakat Setempat untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan

Tim pengelolaan kebersihan di Pasar Ciruas telah menyoroti pentingnya menjaga kebersihan pasar, namun dukungan pemerintah masih minim—terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam sektor lingkungan. Hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif sanitasi dan interaksi sosial di antara pedagang dan lingkungan sekitar pasar, yang berkontribusi pada penumpukan sampah. Akibatnya, praktik pemilahan sampah di Pasar Ciruas belum ditetapkan dengan baik.

Hal tersebut berdampak pada sampah yang jumlahnya terus bertambah dan menumpuk di sekitar sampah bahkan di pinggir jalan, hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang lebih besar, seperti lingkungan sekitar yang semakin tercemar hingga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar.

Implementasi kebijakan ini masih menghadapi faktor penghambat yang cukup signifikan, antara lain masih terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana, seperti jumlah armada pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara yang belum mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, masih terdapat kurangnya kesadaran partisipasi aktif dari sebagian pedagang maupun masyarakat sekitar pasar, yang mengakibatkan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pelatihan teknis juga turut menghambat efektivitas kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Ciruas Kabupaten Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Faktor pendukung yang utama adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Serang dalam Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang mengintegrasikan pengurangan dan penanganan sampah. Komitmen ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama lintas sektor, terutama antara pihak pengelola pasar, UPT Pengelola Sampah Kecamatan Ciruas, dan Dinas Lingkungan Hidup, menjadi kekuatan utama dalam mendukung implementasi kebijakan di lapangan. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan tugas yang lebih efektif, mulai dari pengawasan, pengumpulan, hingga pengangkutan sampah ke TPA Pandeglang.

Namun, faktor penghambat juga masih cukup signifikan dan menjadi tantangan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu hambatan terbesar adalah minimnya fasilitas pendukung, seperti tidak tersedianya wadah pemilahan dan penampungan sampah yang layak di area pasar. Kondisi ini

menyulitkan petugas kebersihan dalam melakukan pengumpulan sampah, terutama saat musim hujan yang memperberat beban kerja. Selain itu, rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga lingkungan dan Dinas terkait dalam melakukan sosialisasi dan edukasi juga menjadi faktor penghambat yang serius. Kurangnya budaya memilah sampah dan minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan penumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 telah menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah, terutama dengan memasukkan program pengurangan dan penanganan sampah ke dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Sekalipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum menghasilkan hasil yang optimal.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan termasuk komitmen resmi dari Pemerintah Kabupaten Serang untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas. Selain itu, ada petugas kebersihan yang aktif dan koordinasi antara pengelola pasar, UPT, dan Dinas Lingkungan Hidup. Implementasi kebijakan ini juga dihambat, oleh kurangnya saran dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Fatmawati. (2013). Metode Penelitian. *Pendidikan Dan Kebudayaan* Fatmawati. "Metode Penelitian." *Pendidikan Dan Kebudayaan* 5 (2013): 27–42.

File:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda Thn 2020 , Sidang Tahap Awal/Wisuda 2020/1984.Pdf., 5, 27–42. *file:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf*

Kuesioner, W. D. A. N. (n.d.). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47. Lingga, L. J., Yuana, M., Aulia Sari, N., Nur Syahida, H., & Sitorus, C. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 12235–12247.

- Nazar, A. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Studi Kasus Rumah Makan Di Kecamatan Tampan)*. 1–23
- Nadjib, D. I. A. K. (2016). *Teori Administrasi Publik*.
- Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 437–457. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Budi Nugraha, Teori administrasi, Desember 2022*
- OCTAVIA, P. K. (2024). GAMBARAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN KELUHAN KESEHATAN AKIBAT SAMPAH AKTIVITAS PASAR DI PASAR CIRUAS KABUPATEN SERANG
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Pangesti, D. E., & Wijayanti, Y. (2023). *Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional di Pedesaan Indonesia*. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 3(2), 169–177. <https://doi.org/10.15294/ijphn.v3i2.59881>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Paramita, K. (2022). Analisis Pendapatan Pada Warung Tegal 2000 di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara. *Bab li Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Sholihah, K. K. A. (2021). KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Silfia, R., & Surtikanti, H. K. (2024). Analisis pengelolaan sampah pasar tradisional di Pasar Gegerkalong, Kota Bandung, Indonesia. *Journal of Waste and Sustainable Consumption*, 1(1), 46–53. <https://doi.org/10.61511/jwsc.v1i1.2024.696>
- Simaremare, A. A., Asnawi, & Maulana, A. F. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN SERANG BANTEN STUDI KASUS TENTANG TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT. 9(9), 112–119.
- SIPSN. (2024). capaian kinerja pengelolaan sampah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Tiwa, R. C., Pasomah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3), 339–350.
- Ummah, M. S. (2019). Teori-teori Administrasi Publik dalam Konteks Kekinian. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.200>

8.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Zuldafrial. (2021). Bab 3 Keabsahan data. Repository Stei, 26–27.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx